



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 235 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PENETAPAN DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG  
PUSAT KEGIATAN LOKAL NGAWI TAHUN 2023-2043

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa guna pemenuhan persyaratan penerbitan keterangan kesesuaian substansi Rencana Detail Tata Ruang Pusat Kegiatan Lokal di Kabupaten Ngawi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Pusat Kegiatan Lokal Ngawi Tahun 2023-2043.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10).

Memperhatikan : Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Pusat Kegiatan Lokal Ngawi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Pusat Kegiatan Lokal Ngawi seluas 19.883 (sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga) hektar dengan Peta Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Delineasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi sebagian wilayah Kecamatan dan Desa dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 15 September 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kakan, Kasat, Kabag dan  
Direktur dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;  
2. Sdr. Camat se Kabupaten Ngawi.
-



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR :188/ /404.101.2/B/2023

TANGGAL :

DAFTAR WILAYAH KECAMATAN DAN DESA  
 DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG PUSAT KEGIATAN LOKAL NGAWI  
 TAHUN 2023-2043

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah
1	2	3	4
1.	Ngawi	1. Kelurahan Ketanggi 2. Kelurahan Margomulyo 3. Kelurahan Karangtengah 4. Kelurahan Pelem 5. Desa Banyuurip 6. Desa Beran 7. Sebagian Desa Dumplengan 8. Desa Grudo 9. Desa Jururejo 10. Desa Kandangan 11. Desa Karangasri 12. Desa Karangtengah Prandon 13. Desa Kartoharjo 14. Desa Kerek 15. Desa Ngawi 16. Desa Selopuro 17. Desa Watualang	7.152 (tujuh ribu seratus lima puluh dua) hektar
2.	Geneng	1. Desa Dempel 2. Desa Geneng 3. Desa Keniten 4. Desa Keraswetan 5. Desa Kersoharjo 6. Desa Klitik 7. Desa Sidorejo 8. Desa Tambakromo	3.320 (tiga ribu tiga ratus dua puluh) hektar
3.	Kasreman	1. Desa Cangakan 2. Desa Karangmalang 3. Desa Kasreman 4. Sebagian Desa Lego Kulon 5. Desa Tawun	1.908 (seribu sembilan ratus delapan) hektar

1	2	3	4
4.	Paron	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Desa Dawu</li><li>2. Desa Gelung</li><li>3. Desa Jambangan</li><li>4. Desa Kebon</li><li>5. Desa Ngale</li><li>6. Desa Paron</li><li>7. Desa Tempuran</li></ol>	4.805 (empat ribu delapan ratus lima) hektar
5.	Pitu	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Desa Cantel</li><li>2. Desa Kalang</li><li>3. Desa Ngancar</li><li>4. Desa Papungan</li><li>5. Sebagian Desa Pitu</li></ol>	2.698 (dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan) hektar

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO